

# KEGIATAN ILEGAL PERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT: SINAR MAS – APA YANG TELAH KALIAN LAKUKAN?

“Silakan tahan kami bila kami pernah terlibat dalam kegiatan deforestasi”

*Gandi Sulistiyanto  
Direktur Sinar Mas  
20 Maret 2009<sup>i</sup>*

Sinar Mas Grup secara ilegal telah membabat hutan dan lahan gambut di Kalimantan. Perusahaan ini sendiri sudah cukup terkenal akan keterlibatannya dalam pembukaan ilegal hutan melalui anak perusahaan kertasnya, Asia Pulp and Paper (APP).<sup>ii</sup>

Laporan terbaru oleh Greenpeace menunjukkan bahwa melalui perusahaan minyak kelapa sawitnya, Sinar Mas terlibat dalam:

- Pembukaan lahan tanpa analisis dampak lingkungan
- Pembukaan lahan tanpa izin pemanfaatan kayu
- Pembukaan lahan pada lahan gambut yang dalam

Tindakan-tindakan ini telah melanggar hukum Indonesia serta Prinsip dan Kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dimana beberapa perusahaan Sinar Mas menjadi anggotanya.

Namun, belum ada petinggi Sinar Mas yang ditahan atas keterlibatan mereka dalam deforestasi ilegal.

## ■ SIAPAKAH SINAR MAS?

Sinar Mas Grup berkontribusi atas sekitar 10% produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Tahun 2008, mereka menyatakan diri sebagai perusahaan perkebunan minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia dan kedua terbesar di dunia.<sup>iii</sup> Akhir tahun 2008, perusahaan ini memiliki 392.000 Ha perkebunan dengan pembagian 213.000 Ha di Sumatera, 165.000 Ha di Kalimantan dan 12.700 Ha di Papua. Selanjutnya, Sinar Mas mengklaim memiliki *'area lahan terbesar di dunia..., dengan 1,3 juta hektar area lahan yang tersedia untuk ekspansi...'* berlokasi di wilayah hutan lebat di Papua dan Kalimantan.<sup>iv</sup>

Laporan terbaru Greenpeace "Pembukaan Hutan Ilegal dan *Greenwash* RSPO: Studi Kasus Sinar Mas" menitikberatkan pada tindak ilegal dari operasi Sinar Mas di Kalimantan, walaupun perusahaan tersebut juga merambah hutan untuk kelapa sawit pada beberapa daerah di Indonesia seperti di daerah Lereh dekat Jayapura, Papua. Perusakan hutan-hutan ini menyumbang dampak besar terhadap kehidupan lokal dan keberlangsungan pangan, menyebabkan dampak sangat buruk terhadap keanekaragaman hayati serta menyumbang perubahan iklim global.<sup>8</sup> Greenpeace memperkirakan rata-rata emisi tahunan yang disebabkan oleh degradasi gambut untuk perkebunan minyak kelapa sawit Sinar Mas pada satu propinsi (Riau) saja adalah 2,5 juta ton CO<sub>2</sub>.<sup>v</sup>

Perusahaan yang membeli produk minyak kelapa sawit dari Sinar Mas termasuk Nestlé, Kraft dan Procter & Gamble.<sup>vi</sup>

## ■ SINAR MAS: TERLIBAT DALAM PEMBUKAAN ILEGAL HUTAN DI INDONESIA

Menurut aturan hukum yang berlaku merupakan salah satu syarat utama bagi perusahaan manapun yang menggunakan klaim "keberlanjutan" dalam operasinya. Hal ini juga merupakan salah satu prinsip dasar dari RSPO yang menyatakan: "kepatuhan terhadap hukum dan regulasi

yang diterapkan secara lokal, nasional dan internasional yang telah diratifikasi".<sup>vii</sup>

Dalam hukum Indonesia, perusahaan perkebunan harus memenuhi beberapa syarat hukum sebelum mereka dapat membuka hutan dan menggunakan lahan untuk perkebunan kelapa sawit:

- Jika perkebunan berada di kawasan hutan, perusahaan harus mematuhi peraturan Departemen Kehutanan dan meminta serta memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebelum membuka lahan.<sup>viii</sup>
- Pengembangan lahan tidak diperbolehkan sebelum perusahaan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sah. Satu syarat untuk memiliki IUP adalah penyelesaian dan adanya persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia.<sup>ix</sup>

Greenpeace telah menyelidiki beberapa perusahaan minyak kelapa sawit di bawah grup Sinar Mas di Kalimantan Barat dan mendapatkan bukti-bukti bahwa Sinar Mas melakukan tindak yang berlawanan dengan syarat-syarat hukum di atas.

Penyelidikan terbaru Greenpeace menemukan:

- Pembukaan ilegal hutan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): PT Agro Lestari Mandiri (PT ALM), perusahaan Sinar Mas di Ketapang baru memiliki izin AMDAL pada Desember 2007 namun telah membuka lahan lebih dari dua tahun sebelumnya pada September 2005.
- Pembukaan ilegal hutan tanpa Izin Penebangan Kayu (IPK): Beberapa perusahaan Sinar Mas termasuk PT Kartika Prima Cipta, PT Paramitha Internusa Pratama dan PT Persada Graha Mandiri telah merambah hutan dekat Taman Nasional Danau Sentarum di Kalimantan Barat, lahan basah internasional di bawah Ramsar Convention. Daftar terbaru dari persetujuan IPK (2008) tidak termasuk IPK yang diberikan untuk area konsesi tersebut.



- Pembukaan lahan di tanah gambut yang dalam: peta menunjukkan Sinar Mas sedang membuka lahan gambut di PT Kartika Prima Cipta. Beberapa lahan gambut yang dirambah memiliki kedalaman sampai dengan tujuh meter, yang bertentangan dengan hukum Indonesia.

## ■ TUNTUTAN GREENPEACE

Laporan Greenpeace menunjukkan bukti bahwa beberapa perkebunan minyak kelapa sawit milik Sinar Mas melanggar hukum mengenai kehutanan dan lingkungan di Indonesia.

- Greenpeace menuntut Sinar Mas untuk segera menerapkan moratorium terhadap pembukaan hutan dan lahan gambut.
- Perusahaan seperti Nestlé harus segera berhenti membeli produk dari Sinar Mas.
- SBY harus segera menahan semua izin yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan Sinar Mas selama penyelidikan pihak berwajib atas tindak ilegal yang dilakukan perusahaan tersebut berlangsung.



Gambar atas : Land clearance in PT. KPC. Sumber: Greenpeace, 14 Februari 2009.

Gambar bawah : Sentarum Lake National Park. Sumber: Greenpeace, Oktober 2008.



Intact peatland rainforest Indonesia ©Greenpeace/Daniel Beltra

## REFERENCES

- i Reuters (2009) Indonesia's Sinar Mas defends palm oil expansion, 20 March 2009, [www.reuters.com](http://www.reuters.com) (<http://bit.ly/V2qEc>).
- ii See for example, Friends of the Earth UK, (2001) Paper Tiger, Hidden Dragons, May 2001.
- iii Golden Agri Resources (2008) Golden Era for Golden Agri: Financial Results Presentation for year ended 31 December 2007, 25 February 2008.
- iv Golden Agri Resources (2008) Golden Era for Golden Agri: Financial Results Presentation for year ended 31 December 2007, 25 February 2008, Slide 8, 20.
- v Greenpeace (2008) The hidden carbon liability of Indonesian palm oil, Greenpeace International 2008
- vi Golden Agri Resources (2009) Golden Agri-Resources Ltd, Company Presentation, 9 June 2009
- vii Roundtable on Sustainable Palm Oil (2005) RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, 17 October 2005, Criterion 2.1.
- viii Article 1 (1) within decree Nr 382/Menhut-II/2004 defined as: "permit to utilize timber forest products and/or non-timber forest from...other land use (APL)"
- ix Article 25 (1) within Plantation Act Nr 18 year 2004 stipulates: "To prevent damage to the environment, before obtaining an IUP (plantation permit), plantation companies shall conduct an Environmental Impact Analysis..."

December 2009

**GREENPEACE**

Canonbury Villas  
London N1 2PN  
[www.greenpeace.org.uk](http://www.greenpeace.org.uk)  
+44 (0)20 7865 8100